



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : SEPTEHAN TRI KUSUMA
Tempat Lahir : Sampang.
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 29 September 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Dusun Lobuk, Desa Trapang, Kecamatan Banyuates,
Kabupaten Sampang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan atau ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SEPTEHAN TRI KUSUMA beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya yang menuntut:
 1. Menyatakan Terdakwa SEPTEHAN TRI KUSUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative Kesatu;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTEHAN TRI KUSUMA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Robiatul Adi Wiya;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Septehan Tri Kusuma pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah kost saksi korban Robiatul Ada Wiya, di Jl. Kalimantan IV, No. 77 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 milik saksi korban Robiatul Ada Wiya di rumah kost saksi korban di Jl. Kalimantan IV no. 77 Kelurahan Summersari, Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari, Kabupaten Jember, karena sebelumnya terdakwa sering meminjam barang milik saksi korban sehingga saksi korban percaya saat terdakwa mengatakan "sepeda motor dan laptop saya bawa dulu ya, saya mau pergi ke teman saya", sehingga saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 kepada terdakwa.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 ada didalam penguasaan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kantor KSU Bintang Timur, di Jl. Brantas II no. 30 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember untuk menjaminkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA milik saksi korban dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 kepada seseorang di daerah Patrang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya dan keuangannya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Septehan Tri Kusuma pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah kost saksi korban Robiatul Ada Wiya, di Jl. Kalimantan IV, No. 77 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mulanya terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 milik saksi korban Robiatul Ada Wiya di rumah kost saksi korban di Jl. Kalimantan IV no. 77 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, karena sebelumnya terdakwa sering meminjam barang milik saksi korban sehingga saksi korban percaya saat terdakwa mengatakan "sepeda motor dan laptop saya bawa dulu ya, saya mau pergi ke teman saya", sehingga saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 kepada terdakwa, namun setelah 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 ada didalam penguasaan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kantor KSU Bintang Timur, di Jl. Brantas II no. 30 Keluarah Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember untuk menjaminkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA milik saksi korban dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya dan terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 kepada seseorang di daerah Patrang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya dan keuangannya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ROBIATUL ADA WIYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah kost saksi korban Robiatul Ada Wiya, di Jl. Kalimantan IV, No. 77 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember terdakwa meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 milik saksi dengan alasan akan ke rumah teman terdakwa;
- Bahwa setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dan laptop saksi tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor dan laptop milik saksi ternyata digadaikan kepada seseorang sehingga saksi melaporkannya ke Polres Jember;
- Bahwa saksi memberi pinjam sepeda motor tersebut karena telah percaya dengan terdakwa dan disamping itu pula saksi telah mengenal baik terdakwa;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor saksi tersebut terdakwa berkata akan digunakan untuk ke rumah teman terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NURLAILA MAULIDIA RACHMAN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah kost saksi korban Robiatul Ada Wiya, di Jl. Kalimantan IV, No. 77 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember terdakwa meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 milik saksi korban dengan alasan akan ke rumah teman terdakwa;

- Bahwa setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dan laptop saksi korban tersebut dan saksi korban mendapatkan informasi bahwa sepeda motor dan laptop milik saksi ternyata digadaikan kepada seseorang sehingga saksi korban melaporkannya ke Polres Jember;
- Bahwa saksi korban memberi pinjam sepeda motor tersebut karena telah percaya dengan terdakwa dan disamping itu pula saksi korban telah mengenal baik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 milik saksi korban Robiatul Ada Wiya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah kost saksi korban Robiatul Ada Wiya, di Jl. Kalimantan IV, No. 77 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan terdakwa mengatakan bahwa akan menjemput teman terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin saksi korban, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kantor KSU Bintang Timur, di Jl. Brantas II no. 30 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember untuk menjaminkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA milik saksi korban dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 kepada seseorang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Patrang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya dan keuangannya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban dalam uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872, telah diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa dan para saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 milik saksi korban Robiatul Ada Wiya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah kost saksi korban Robiatul Ada Wiya, di Jl. Kalimantan IV, No. 77 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan terdakwa mengatakan bahwa akan menjemput teman terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin saksi korban, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kantor KSU Bintang Timur, di Jl. Brantas II no. 30 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember untuk menjaminkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA milik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 kepada seseorang didaerah Patrang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya dan keuangannya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban dalam uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, hingga Majelis Hakim berkeyakinan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan terdakwa sebagaimana pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP, unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur **“barangsiapa”** berkaitan erat dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam bab I buku ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama SEPTEHAN TRI KUSUMA sebagai terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka benar terdawalah yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“barangsiapa”** menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”**;

Menimbang, bahwa arti dari **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari **“dengan melawan hak”** ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas telah terungkap bahwa benar akibat perkataan dari terdakwa, telah membuat saksi korban menyerahkan sepeda motor dan laptop saksi korban kepada terdakwa hingga terdakwa menggadaikan sepeda motor dan laptop tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk menjemput ibu terdakwa dan akan segera kembali, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut keada seseorang dan menggadaikannya tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban dan tidak mengembalikannya dan malah menggadaikannya kepada kepada orang lain tanpa seijin saksi korban, maka majelis hakim berpendapat hal tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap perbuatan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah diperoleh dengan jalan melawan hak yaitu dengan melakukan *"rangkaiian perkataan bohong dan tipu muslihat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangakn unsur berikutnya yaitu **"Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"**;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *"nama palsu"* adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan *"keadaan palsu"* adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"akal dan tipu muslihat"* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"karangan perkataan-perkataan bohong"* adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"membujuk"* adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 milik saksi korban Robiatul Ada Wiya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah kost saksi korban Robiatul Ada Wiya, di Jl. Kalimantan IV, No. 77 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan terdakwa mengatakan bahwa akan menjemput teman terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin saksi korban, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi kantor KSU Bintang Timur, di Jl. Brantas II no. 30 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember untuk meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA milik saksi korban dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872 kepada seseorang di daerah Patrang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin saksi korban selaku pemiliknya dan keuangannya digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan atau perkataan terdakwa tersebut merupakan *"rangkaiannya perkataan bohong dan tipu muslihat"* dari terdakwa untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi atau menggerakkan hati saksi korban agar mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur ketiga yaitu **“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa adalah termasuk dari orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872, adalah milik saksi korban ROBIATUL ADA WIYA, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa yaitu:

Kedadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;

Memperhatikan, pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SEPTEHAN TRI KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTEHAN TRI KUSUMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam type NB Asus X441UVCi3 VGA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z, No Pol : P-3698-FK, No Ka : MH3SE8890GJ018509, Nosin : E3R2E0904872;
Dikembalikan kepada pemiliknya ROBIATUL ADA WIYA;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Selasa, tanggal : 06 Pebruari 2018, oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Triadi Agus Purwanto, S.H dan Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal : 08 Pebruari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan Apriani Chandra. C, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Slamet Budiono, SH.MH

Triadi Agus Purwanto, SH

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 65/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)